



KONI Kota Terus Perjuangkan Sembilan Atletnya

YOGYA, TRIBUN - KONI Kota Yogyakarta berkomitmen melanjutkan upaya memperjuangkan sembilan atletnya yang dilarang tampil pada Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2019, meskipun KONI DIY telah menandatangani bahwa keputusan tersebut bersifat final.

Ketua Umum (Ketum) KONI Kota Yogyakarta, Tri Joko Susanto menuturkan, pihaknya telah mengadukan permasalahan tersebut kepada Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY. Bahkan, perwakilannya bertolak ke Jakarta untuk bertemu Badan Arbitrase Olahraga Republik Indonesia (BAORI) Pusat.

"Ya, langkah itu kami tempuh, karena permohonan kami untuk audiensi dengan KONI DIY dan BAORI DIY sudah ditolak, tak ada lagi jalan diskusi di sana. Kemarin, juga kami sudah sowan ke Ketua DPRD DIY," terangnya, Senin (23/7) sore.

Menurut Tri Joko, apa yang diperjuangkan KONI Kota ini adalah murni guna mendapatkan kembali hak-hak atletnya, untuk ambil bagian dalam *multi sport event* tingkat provinsi tersebut. Sebab, mereka me-

rupakan warga Yogyakarta yang sah secara hukum.

Selain itu, pengaduan ini merupakan langkah KONI Kota untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran APBD. Hal yang sama juga menjadi alasan pengaduan pihaknya kepada legislator DIY.

"Kami kemarin diterima Bapak Ketua DPRD DIY (Yoeke Indra Agung Laksana), sekaligus menyerahkan surat permohonan dan berkas-berkasnya," tandasnya.

"Atlet-atlet itu sudah lebih setahun ikut pemusatan latihan dengan APBD, kalau tak bisa main kan dana yang sudah dikeluarkan menjadi *muspro*. Maka dari itu, kami lapor. Harapannya, Rabu ini, kami bersama seluruh atlet bisa bertemu DPRD DIY, lalu Kamis ke LOD DIY," imbuhi Tri Joko.

Mengenai pengaduan KONI Kota ke BAORI Pusat, ia menjelaskan bahwa hal tersebut untuk meminta pertimbangan hukum dan mempertanyakan landasan terkait keberadaan BAORI DIY, yang telah memvonis sembilan atlet Kota tak lolos

verifikasi mutasi. "Apalagi, vonisnya hanya menyebut mereka tak bisa main di Porda. Nah, itu hanya di Porda sekarang atau sampai kapan? Kalau kedepan mereka dikasuskan lagi dan gagal, kan kasihan, bisa-bisa selamanya tak bisa ikut Porda," cetusnya.

Sementara Kabid Hukum KONI Kota, Rokhiman mengungkapkan, pokok masalah pengaduan ke BAORI Pusat adalah dasar hukum soal keberadaan BAORI DIY atau BAORDA saat ini. Pasalnya, dalam AD/ART KONI Pusat pasal 40, tak ada nama BAORDA, karena yang ada hanya BAORI di pusat.

"Kalaupun nanti diakui, kami mempertanyakan proses sidangnya. Mengapa undangan ke kami ini hanya klarifikasi, tapi keluarnya vonis," ungkapny.

"Padahal pada 2015 lalu, kasus Pauline, kemudian pada 2017, waktu kasus Keanu, dengan majelis yang sama, sidangnya berbeda. Semua pihak ketika itu dihadirkan dalam sidang. Tapi, kenapa sekarang berbeda," tandas Rokhiman. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005